



Laporan Hak Digital **Indonesia 2021**



UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Riset:

Diani Citra PhD, Research Consultant, EngageMedia

Indri Saptaningrum PhD, Research Consultant, EngageMedia

Kontributor:

Kathleen Azali, Open & Secure Tech Program Manager, EngageMedia

Arfi Bambani, Digital Rights Manager (Indonesia), EngageMedia

Maria Karienova, Digital Rights Coordinator (Indonesia), EngageMedia

Fendi Widiyanto, Digital Rights Project Officer, EngageMedia

Tim Penasihat:

Andrew Lowenthal, Executive Director, EngageMedia

Egbert Wits, Research Manager, EngageMedia

Diterbitkan pada Desember 2021

Didukung oleh Luminare

EngageMedia adalah organisasi nirlaba yang mempromosikan hak digital, teknologi terbuka dan aman, serta film dokumenter dengan isu sosial. Kami menggabungkan video, teknologi, pengetahuan, dan jaringan untuk mendukung para pembuat perubahan (changemakers) Asia-Pasifik serta global yang mengadvokasi hak asasi manusia, demokrasi, dan perlindungan lingkungan hidup. Kami bekerja sama dengan beragam jaringan dan komunitas, yang membela dan memajukan hak digital.

Pelajari lebih lanjut mengenai kami di engagemedia.org.



Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

KATA PENGANTAR

Seiring perkembangan pesat lanskap digital Indonesia, ruang daring menjadi bagian yang vital bagi sebagian besar warga negaranya. Ekspansi teknologi digital menawarkan makin banyak peluang bagi warga Indonesia untuk mengekspresikan diri, menggunakan haknya, dan turut serta berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Akan tetapi, pemahaman tentang hak asasi manusia serta perlindungan hak tersebut –khususnya hak digital– belum berjalan beriringan dengan perkembangan lanskap digital tersebut. Walaupun pemerintah Indonesia telah membuat dan menerapkan undang-undang untuk mengatur teknologi digital yang baru, penerapannya mengancam kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul di ruang digital.

Sebelum organisasi masyarakat sipil dapat melindungi hak-hak tersebut dan hak digital lainnya, diperlukan pemahaman lebih jauh tentang keterkaitan antara para aktor kunci dalam lanskap hak digital. Laporan ini merupakan upaya untuk mengenali kerja-kerja yang terkait hak digital di Indonesia serta para pihak yang tengah menangani isu tersebut, dan bertujuan untuk mendukung organisasi masyarakat sipil agar dapat mengidentifikasi dari pihak mana mereka harus belajar dan dengan siapa mereka dapat bekerja sama.

Bekerja sama dengan Dr Diani Citra, kami menghasilkan penelitian yang memetakan tonggak-tonggak penting dan tantangan-tantangan dalam gerakan hak digital di Indonesia. Laporan ini mempelajari tentang efektivitas perlindungan hak digital dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan upaya advokasi. Laporan ini juga mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana para aktor terkait, seperti jurnalis, aktivis, badan pemerintah, pemimpin industri, serta peneliti memahami konsep 'hak digital'. Kesulitan yang ada dalam mendefinisikan parameter hak digital tidak diragukan lagi. Hal ini mengimplikasikan bagaimana masing-masing aktor memandang peranannya dalam melindungi hak digital.

Dalam laporan ini terdapat lima isu kunci tentang hak digital: melindungi para aktivis dan jurnalis dari serangan digital, melindungi kebebasan berpendapat daring, melawan disinformasi, melindungi dari kebocoran data, dan melindungi akses internet. Kami meneliti para aktor dan koalisi kunci yang menangani isu-isu ini, termasuk ranah fokus mereka dan

tantangan yang dihadapi, khususnya yang berdampak signifikan ke depannya. Terakhir, kami memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat masyarakat sipil dalam membela hak digital mereka di masa depan.

Melalui laporan ini, EngageMedia bertujuan untuk berkontribusi pada kumpulan pengetahuan mengenai hak digital di Indonesia. Selain memetakan lanskap hak digital, kami juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah yang masih ada terkait perlindungan hak tersebut. Kami juga berharap dapat memberikan rekomendasi yang meningkatkan dampak advokasi hak digital serta membantu memastikan warga dapat menggunakan hak mereka dengan bebas di ruang digital.

RINGKASAN

Dengan tingkat penetrasi internet sebesar 70% dan terus meningkat di Indonesia, teknologi digital telah memantapkan dirinya sebagai komponen inti dari kehidupan, pekerjaan, budaya, dan identitas negara ini. Secara politis, platform berbasis web digunakan untuk mengorganisasi demonstrasi massal, membantu dalam pemantauan pemilu, dan memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi yang lebih besar dalam berbagai masalah, sehingga berkontribusi tidak sedikit pada demokrasi negara yang bergejolak.

Namun ketika negara menuai manfaat dari perkembangan ini—walaupun pada tingkat yang tidak merata—sisi negatif dari dunia digital juga muncul dalam bentuk kendali otoriter baru dan kubu campur tangan korporasi. Ketika percakapan publik Indonesia makin bergerak ke arah dunia maya, pemerintah telah berupaya untuk terus mencengkeram warganya melalui undang-undang yang menindas kebebasan sipil. Kerangka hukum telah diperbarui untuk memperkuat kendali atas internet, termasuk undang-undang anti-misinformasi dan pencemaran nama baik yang komprehensif dan bertujuan untuk mengatur pendapat-pendapat yang kritis. Bahkan ketika organisasi masyarakat sipil (OMS) merayakan kemampuan dan bentuk pengorganisasian baru yang dimungkinkan oleh adanya platform digital, mereka dikejutkan dengan kecepatan platform yang sama dalam memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia. Terlebih lagi, masyarakat di daerah tertinggal terpaksa harus puas dengan infrastruktur internet dan media yang belum berkembang atau, dalam beberapa kasus, tidak memiliki infrastruktur nyata sama sekali. Menjembatani 'kesenjangan digital' tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia, tetapi jika tercapai, hal itu akan berdampak besar pada ekonomi, warga, dan budaya negara.



Laporan ini mengeksplorasi hak digital di Indonesia sebagaimana dipahami oleh para aktor terkait, yang meliputi jurnalis, aktivis, lembaga dan pejabat pemerintah, pemimpin industri, dan peneliti. Berdasarkan datapenelitian primer dan datapenelitian sekunder, terdapat lima masalah mendesak di bidang ini:

- 1. Perlindungan Aktivis dan Jurnalis**
- 2. Kriminalisasi Wicara Digital**
- 3. Mitigasi Dampak dari Manipulasi dan Disinformasi Media**
- 4. Keamanan dan Perlindungan Data**
- 5. Akses**

Klasifikasi ini memberikan gambaran tentang gerakan hak digital di negara ini sebagaimana dirumuskan berdasarkan ranah fokus dan tantangan yang dihadapi oleh para aktor terkait. Memahami perbedaan-perbedaan kecil dalam topik ini sangat penting dalam menentukan ekspektasi yang sesuai dari OMS, pemerintah, dan perusahaan, serta solusi yang diperlukan, termasuk undang-undang yang sudah ada dan yang akan datang.

DAFTAR ISI

Ringkasan	5
Daftar Isi	7
Pendahuluan	8
Tantangan Mendefinisikan 'Hak Digital'	
Legalitas Hak Digital	
'Kapasitas untuk Bercita-cita'	
Isu Dan Pelaku Hak Digital Utama Di Indonesia	18
Perlindungan Aktivistis dan Jurnalis	19
Ikhtisar	
Aktor dan Koalisi Kunci	
Tinjauan Kriminalisasi Wicara Digital	21
Ikhtisar	
Aktor dan Koalisi Kunci	
Mitigasi/Mengurangi Dampak Manipulasi dan Disinformasi Media	24
Ikhtisar	
Aktor dan Koalisi Kunci	
Perlindungan dan Keamanan Data	28
Ikhtisar	
Aktor dan Koalisi Kunci	
Akses	31
Ikhtisar	
Aktor dan Koalisi Kunci	
Kesimpulan Dan Rekomendasi	36
Daftar Pustaka	41
Lampiran I. Responden Wawancara	46



I. **PENDAHULUAN**



Laporan ini mengeksplorasi hak digital di Indonesia sebagaimana dipahami oleh para aktor terkait, termasuk jurnalis, aktivis, lembaga dan pejabat pemerintah, pemimpin industri, dan peneliti. Dengan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam ini, laporan ini mengajukan empat pertanyaan utama:

- 1. Apa masalah hak digital yang paling mendesak di negara ini (misalnya, undang-undang, kebijakan, dan praktik)?**
- 2. Siapa aktor dan koalisi utama hak digital di Indonesia?**
- 3. Peran apa yang dimainkan organisasi masyarakat sipil dalam lanskap hak digital yang berubah ini?**
- 4. Bagaimana para aktor hak digital dapat meningkatkan dampak advokasi mereka?**

Pengumpulan data untuk penilaian ini dilakukan antara bulan Februari dan Juni 2021. Para peneliti mewawancarai 27 orang dari berbagai organisasi yang pekerjaannya menangani isu hak digital. Kami juga melakukan survei daring yang menyasar organisasi masyarakat sipil dan memasukkan data dari berita, laporan, undang-undang dan peraturan, dan literatur akademik. Laporan ini menggunakan kerangka keadilan data untuk memberi saran kepada para pembuat kebijakan tentang cara mengurangi kerugian yang dialami oleh penduduk Indonesia karena tidak adanya atau lemahnya perlindungan hak digital mereka.

Di pusat perdebatan hak digital adalah Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo, dan niatnya untuk menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Indonesia telah mengalami laju perkembangan teknologi yang pesat, tetapi laporan-laporan utama tentang kebebasan internet dan indeks demokrasi negara ini menunjukkan kemerosotan ruang sipil daring, dengan penurunan skor kebebasan internet selama empat tahun terakhir.

1 Freedom House, "Indonesia"; Damar Juniarto dan Anton Muhajir, "The Rise of Digital Authoritarianism."

Melalui kampanye pemilihan kembali Jokowi di tahun 2019, industri kreatif seperti e-commerce, produksi konten media, layanan makanan, serta seni dan kerajinan menjadi pusat pembahasan retorika politik seputar ekonomi digital. Namun, Luviana², pendiri Sindikasi (Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi), menyatakan pemerintah hanya fokus pada aspek ekonomi dari transformasi digital, khususnya dalam mendatangkan investasi asing untuk memperkuat ekonomi digital. Sedangkan, sedikit perhatian diberikan untuk mengatasi dampak buruk dari transformasi digital ini, seperti pengecualian kelompok non-digital, dan dampak terhadap hubungan industri dan serikat pekerja.

Maraknya platform daring untuk *ride-sharing* di Indonesia, seperti Gojek dan Grab, menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Program perlindungan sosial Indonesia saat ini tidak mencakup individu yang bekerja di ekonomi digital, seringkali melabeli pekerja ini sebagai pekerja informal atau individu yang memiliki pekerjaan yang tidak standar (dan karenanya tidak berhak atas tunjangan tertentu). Status pekerja ini semakin memburuk dengan adanya Omnibus Law yang baru saja disahkan, dan makin melemahkan posisi serikat pekerja untuk melobi pekerja digital.³

Terlebih lagi, di tengah derasnya ekspansi teknologi, Indonesia sedang berusaha mengatur berbagai manifestasi ekonomi, hukum, sosial, dan politik yang dimungkinkan oleh adanya teknologi digital baru. Undang-undang dan peraturan baru yang berasal dari ekspansi teknologi tersebut dapat dikatakan menyebabkan lebih banyak perselisihan daripada penyelesaian. Hal ini, ditambah dengan sejumlah besar dana pembayar pajak yang mengalir ke infrastruktur digital yang mahal, memicu meningkatnya kritik publik tentang ekonomi digital yang baru berkembang di Indonesia. Janji infrastruktur baru menyiratkan jaminan pembangunan masa depan yang dapat bertahan lama. Namun, janji seringkali tidak sesuai dengan implementasi, prosesnya cenderung berbelit-belit, dan sarat dengan upaya untuk melayani pemangku kepentingan, terutama investor. Mengingat kenyataan ini, penting untuk tidak berasumsi bahwa perkembangan teknologi digital saat ini menjamin jalur yang linier untuk masa depan yang lebih baik khususnya untuk kelompok yang

2 Luviana, Wawancara dengan Sindikasi I.


3 EngageMedia, "Webinar Highlights."

termarginalisasi dan miskin. Sebaliknya, masa kini dan masa depan saling memengaruhi secara kompleks di mana investasi baru dapat menciptakan kerentanan baru.

Dalam paparan berikut, laporan ini menawarkan diskusi awal seputar hak digital di Indonesia dan mengkaji berbagai isu yang saat ini menggerakkan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan aktor hak digital lainnya. Kami kemudian mengidentifikasi siapa aktor yang relevan dan hubungan organisasi mereka. Hal ini memungkinkan kami untuk memetakan kemajuan gerakan hak digital, menilai efektivitas berbagai upaya dan produk, dan memahami apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas advokasi hak digital.

A. Tantangan Mendefinisikan 'Hak Digital'

Meskipun banyak responden yang kami wawancarai menggunakan istilah 'digital' dan 'daring' secara bergantian, temuan kami menunjukkan bahwa bagi banyak aktor kunci di Indonesia, konsep 'digital' memiliki konotasi yang lebih luas daripada 'daring'. 'Digital' mengacu ke informasi apa pun yang dikompresi dan ditransmisikan melalui kode biner⁴. Ini mencakup infrastruktur, pembuatan, transmisi, dan penerimaan data digital. 'Daring' secara khusus mengacu pada data digital yang telah dikirimkan ke satu atau lebih orang melalui internet⁵. Laporan ini terutama berkaitan dengan istilah terakhir yang lebih sempit.



I. Apakah Anda pernah mendengar mengenai hak digital?

109 responden


4 Republik Indonesia, UU Internet dan Transaksi Elektronik.

5 Republik Indonesia.

Istilah kunci lain dalam penelitian ini lebih sulit untuk didefinisikan: 'hak digital'. Arti dari konsep ini tidak jelas bagi banyak orang, yang membuat implementasinya sulit untuk diukur. Tanggapan dari survei daring menunjukkan bahwa meskipun 82,6% responden pernah mendengar tentang hak digital, pemahaman tentang implikasinya masih kabur. Oleh karena itu, penting untuk berhenti sejenak dan mendefinisikan istilah tersebut. Untuk keperluan penelitian ini, kami akan menggunakan definisi Jessica Dheree tentang hak digital dari artikelnya dalam *Unshackling Expressions: A Study on Laws Criminalizing Expression Online in Asia*:

“Hak digital” menggambarkan hak asasi manusia—ditetapkan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, resolusi PBB, konvensi internasional, piagam regional, hukum domestic/setempat, dan hukum kasus hak asasi manusia—seperti yang digunakan dalam ruang jaringan digital. Ruang-ruang tersebut dapat dibangun secara fisik, seperti dalam pembuatan infrastruktur, protokol, dan perangkat. Atau mereka mungkin dibangun secara virtual, seperti dalam penciptaan identitas dan komunitas daring dan bentuk ekspresi lainnya, serta pengaruh yang digunakan dari ekspresi itu, misalnya, pengelolaan data pengenal pribadi, nama samaran, anonimitas, dan enkripsi. Ruang tersebut mencakup internet dan jaringan seluler serta perangkat dan praktik terkait serta lainnya.⁶

6 Jessica Dheree, “A Methodology for Mapping the Emerging Legal Landscape for Human Rights in the Digitally Networked Sphere,” 12.



II. Manakah yang menurut Anda menggambarkan gagasan hak digital?

110 responden

Kesulitan dalam mendefinisikan parameter hak digital telah mengarahkan para aktor untuk fokus pada hak-hak yang paling representatif atau 'kekinian' dan mengabaikan hak-hak lain yang dianggap kurang penting.⁷ Di lapangan, definisi dan cakupan hak digital tergantung pada siapa yang ditanyakan. Bagi sebagian orang, hak digital didefinisikan terutama berdasarkan pelanggaran, yaitu melalui hambatan akses, pembatasan konten, dan pelanggaran hak pengguna.⁸ Ini digambarkan dari segi 'perlambatan internet, keamanan

7 Jun-E, "Digital Rights in Southeast Asia: Conceptual Framework and Movement Building," 15.

8 Freedom House, "Indonesia."

digital, dan perlindungan jurnalis dari serangan digital'.⁹ Namun, bagi pemerintah Indonesia, konsep hak digital lebih mendasar. Hak-hak ini ada untuk 'memastikan bahwa orang Indonesia dapat menggunakan sumber daya digital yang mereka miliki untuk dapat berkomunikasi satu sama lain, melalui infrastruktur yang tersedia, dan dengan biaya yang terjangkau'.¹⁰

Dengan itu, advokat hak digital Indonesia Damar Juniarto berpendapat bahwa lebih penting untuk mengatasi masalah yang ada daripada 'terjebak'¹¹ dalam perdebatan tentang definisi. Terlebih lagi, hak digital dapat diperluas ke pilihan untuk tetap *offline*. Dhyta Caturani dari Purple Code Collective berpendapat bahwa hak digital harus mencakup hak untuk *tidak* terhubung dan *tidak* menggunakan teknologi digital. Mereka yang telah memutuskan untuk tetap sepenuhnya berada di luar dunia digital harus tetap diberikan kesempatan untuk menjalani hidup mereka dengan bermartabat.¹²

Mantan direktur salah satu saluran berita alternatif terkemuka di Indonesia bahkan mendefinisikan ruang lingkup hak digital mencakup usaha apa pun yang melawan kekuatan mapan di media, yang mencakup negara dan perusahaan.¹³ Oleh karena itu, hak digital sangat melekat dengan pertanyaan tentang ekonomi politik dan hak asasi manusia.

B. Legalitas Hak Digital

Sulit untuk mendefinisikan hak digital yang lebih rinci secara hukum karena validitas yang nyata harus dipasangkan dengan mekanisme yang memastikan pemenuhan hak tersebut dan dengan akses yang memadai. Di Indonesia, definisi hukum hak digital yang khusus tersebar di seluruh sistem regulasi yang mencakup, namun tidak terbatas pada, undang-undang telekomunikasi, undang-undang pornografi, undang-undang penyiaran, dan undang-undang transaksi elektronik. Walaupun demikian, undang-undang ini seringkali digunakan untuk menekan dan melindungi wicara. Peliknya lagi instrumen hukum khusus untuk memastikan pemenuhan hak digital masih sangat sedikit. Banyak pelanggaran hak digital di Indonesia

9 Abdul Manan, Wawancara dengan AJI.

10 Wawancara Responden Anonim 2 Interview.

11 Damar Juniarto, Wawancara dengan Safenet.

12 Dhyta Caturani, Wawancara dengan Purple Code.

13 Wawancara responden anonim 8.

dituntut melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah ketinggalan zaman serta gagal menjelaskan perkembangan teknologi yang mengubah masyarakat akhir-akhir ini.¹⁴ Sementara itu, sistem peradilan kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran ini secara memadai dan seringkali tidak jelas siapa yang berwenang untuk menyelidiki ketidakpatuhan atau untuk menegakkan hukum.¹⁵

Di Indonesia, media daring (media sosial, saluran digital, layanan pesan, dan lainnya) dianggap termasuk dalam industri media, sedangkan penyedia layanan internet (PLI) dikelompokkan ke dalam sektor telekomunikasi, meskipun ada interaksi yang jelas di antara mereka.¹⁶ Karena kajian-kajian yang sudah ada secara khusus ditujukan untuk memetakan salah satu dari sektor media atau sektor telekomunikasi, kajian-kajian tersebut tidak mampu menggambarkan secara memadai hubungan-hubungan yang mendefinisikan kehidupan digital di negara ini. Demikian pula, upaya untuk menyatukan peraturan yang melindungi hak digital telah terbukti sulit, meskipun hak-hak tersebut jelas memiliki konsekuensi lintas sektor. RUU Konvergensi Media yang diusulkan pada awal 2018 telah terhenti, terutama karena komplikasi yang diciptakannya dalam ekosistem penyiaran, khususnya untuk para raksasa industri.

Pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa akses internet adalah hak asasi manusia, tetapi tidak seperti utilitas yang dikelola secara publik seperti listrik atau air, sebagian besar dari industri telekomunikasi diserahkan ke perusahaan swasta dan berjalan mengikuti mekanisme pasar. Negara memang menguasai pemain terbesar di industri tersebut melalui BUMN Telkom.¹⁷ Akan tetapi, Telkom masih harus bersaing dengan penyedia telekomunikasi seperti Indosat, Pro XL, dan Trans Corp. Harga dan cakupan bervariasi tergantung pelayanannya, dan tidak ada aturan untuk menetapkan harga minimum atau maksimum.

C. 'Kapasitas untuk Bercita-cita'

Internet menawarkan alat-alat untuk koordinasi sosial dan memungkinkan kerjasama yang menguntungkan dalam sebuah jaringan. Kekuatannya menyiratkan bahwa mereka yang

14 Abdul Manan, Wawancara dengan AJI.

15 Abdul Manan, Wawancara dengan AJI

16 Diani Citra, "Engineering Inevitability: How Digital Television Is Colonizing Indonesia."

17 Indonesia Investments, "Telekomunikasi Indonesia"; Staff, "Indonesia's Biggest Telco Telkom Appoints Unit Head as CEO."

dibiarkan tanpa akses secara konsisten dan andal akan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Seiring¹⁸ mengglobalnya komunikasi dan perdagangan, demikian pula instrumen dan sistem yang menjadi perantara hubungan-hubungan ini. Namun, membangun jaringan telekomunikasi, terlebih lagi *broadband*, adalah upaya yang memakan biaya sangat besar, khususnya untuk Indonesia yang terdiri dari lebih dari 16.000 pulau.¹⁹ Susan Leigh Starr berpendapat bahwa tidak ada infrastruktur yang muncul secara *ex nihilo*.²⁰ Infrastruktur dibangun di atas infrastruktur yang sudah ada sebelumnya yang dibangun secara bertahap selama beberapa dasawarsa dan saling berhubungan dengan jaringan infrastruktur global. Perkembangan teknologi digital memaksa masyarakat untuk menghadapi tidak hanya perbedaan sosial yang dapat memperlambat beberapa kelompok dan mempercepat kelompok yang lain, tetapi juga perbedaan dalam hal-hal yang mereka inginkan dari infrastruktur baru ini. Ada “*temporal incongruity*”²¹ antara apa yang diinginkan penduduk di daerah perkotaan dari gerakan hak digital dan keinginan penduduk di daerah pedesaan dengan akses internet yang lebih sedikit. Di Indonesia—yang sudah terbagi berdasarkan kelas dan geografi—pada kasus tertentu, penyebaran infrastruktur internet berkecepatan tinggi telah memperburuk ketidaksetaraan geografis ketika provinsi dan kota kaya diprioritaskan daripada daerah pinggiran kota dan pedesaan yang berpenghasilan rendah, bahkan ketika konektivitas membawa disrupsi sendiri terhadap konfigurasi kekuasaan yang sudah mapan.

Dengan menjadikan 'kapasitas untuk bercita-cita' dari Arjun Appadurai sebagai titik awal, infrastruktur biasanya menandakan sebuah janji untuk pembangunan masa depan yang tidak lekang dengan waktu karena struktur yang bertahan lama. Para antropolog infrastruktur telah mempertanyakan seberapa jauh perkembangan seperti itu benar-benar memperkuat suara dan visibilitas mereka yang berada di pinggiran.²² Namun, pembangunan infrastruktur juga telah membantu masyarakat yang terpinggirkan dengan menawarkan alat dan wacana baru untuk memobilisasi tuntutan dan memenuhi kebutuhan mereka.

Isu-isu ini menantang untuk diatasi karena tidak hanya memerlukan perbaikan teknologi, tetapi juga solusi sosiologis yang jauh lebih besar. Kesenjangan digital seringkali disusun secara

18 Grewal, *Network Power*.



19 Sigit Puspito Wigati, Wawancara dengan Mastel.

20 Starr, “The Ethnography of Infrastructure,” 482.

21 Miyazaki, “The Temporalities of the Market.”

22 Larkin, *Signal and Noise*; Anand, “PRESSURE.”

khusus berdasarkan masalah infrastruktur, seperti kesenjangan dalam jangkauan sinyal atau tidak adanya menara transmisi, daripada melalui hubungan kekuasaan dan penyakit sosial yang lebih mendalam seperti rasisme, kemiskinan, atau korupsi.



II.

ISU DAN PELAKU HAK DIGITAL UTAMA DI INDONESIA



Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, kami mengumpulkan lima (5) isu penting yang saat ini sedang ditangani oleh berbagai aktor hak digital di Indonesia:

1. Perlindungan Aktivistis dan Jurnalis
2. Kriminalisasi Wicara Digital
3. Mitigasi Dampak Manipulasi dan Disinformasi Media
4. Perlindungan dan Keamanan Data
5. Akses

A. Perlindungan Aktivistis dan Jurnalis

Ikhtisar

Karena sejarah otoriter Indonesia,²³ tidak mengherankan bahwa OMS menjadikan perlindungan aktivis dan jurnalis sebagai salah satu prioritas paling awal mereka ketika mereka mulai menangani hak-hak digital. Wartawan dan *blogger* termasuk kelompok-kelompok pertama yang menyerukan kebebasan di internet, terutama dalam menanggapi pembahasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang bersifat membatasi, pada tahun 2007. Disahkan pada tahun 2008 dan diamandemen pada tahun 2016, UU ITE dimaksudkan untuk mengatur arus informasi dan transaksi elektronik lainnya secara daring. Namun, pasal yang melarang pencemaran nama baik telah disalahgunakan untuk menindas kaum jurnalis dan masyarakat. Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (The Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet) mencatat bahwa, pada periode Januari hingga Oktober 2020 saja, terjadi sebanyak 60 serangan digital yang menasar jurnalis dan aktivis.²⁴ Konsekuensi bagi kebebasan pers juga berat; dengan pencemaran nama baik secara daring yang dapat dihukum hingga empat tahun penjara, ancaman hukuman penjara yang berat memiliki dampak mengerikan pada jurnalis yang meliputi isu-isu kontroversial atau menantang para individu yang memiliki kekuasaan.

23 Suharto, President ke-2 Indonesia, mulai berkuasa ketika tidak stabil pada tahun 1960an. Pemerintahan Orde Barunya memerintah negara ini selama lebih dari tiga dekade, dan meninggalkan warisan campuran yang dicirikan oleh perkembangan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di satu sisi, dan represi politik dan korupsi di sisi lain. Akan tetapi, ketika ekonomi domestik yang berkembang ini – yang merupakan pilar utama kekuasaan beliau -- runtuh pada akhir 1990an, Suharto dengan cepat kehilangan kekuasaan.

24 Anton Muhajir, "Serangan Digital yang Kian Politis terkait Omnibus Law & Pandemi COVID-19 – SAFEnet."

Antara tahun 2019 dan 2021, terjadi peningkatan signifikan dari jumlah serangan digital terhadap aktivis dan jurnalis. Serangan-serangan tersebut memiliki bentuk yang berbeda-beda, mulai dari peretasan akun media sosial hingga *doxing* (mengungkapkan informasi pribadi secara daring tanpa persetujuan) hingga serangan DDoS terhadap situs web atau server sebuah organisasi, yang merupakan sebuah taktik yang makin marak sejak 2019.²⁵ Namun apapun caranya, serangan-serangan ini membuktikan adanya cara-cara yang makin populer untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.²⁶ Dampak dari insiden seperti itu sering diperparah dengan keengganan target dari serangan untuk melibatkan lembaga penegak hukum yang mereka pandang dengan skeptisisme yang cukup beralasan. Wartawan dan aktivis yang mengupayakan solusi hukum menghadapi jalan buntu dari segi hukum, terutama karena para aktornya berasal dari dalam pemerintah itu sendiri. Selain itu, aktor yang beritikad baik dalam komunitas penegak hukum seringkali kesulitan untuk menemukan ahli forensik digital dengan kualifikasi yang mumpuni di Indonesia, sedangkan ahli digital forensik yang ada membutuhkan biaya yang sangat tinggi meskipun keahlian mereka kerap diabaikan oleh pengadilan.²⁷

Aktor dan Koalisi Kunci

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah salah satu aktor tertua dan terpenting dalam membela hak-hak aktivis dan jurnalis Indonesia khususnya dalam isu kebebasan berpendapat. Pada tahun 2019 dengan fasilitasi dari Dewan Pers, Komite Keselamatan Jurnalis didirikan untuk menangani peningkatan serangan yang dapat mengancam jiwa jurnalis media daring. AJI memimpin pembentukan jaringan ini, dengan anggotanya meliputi Sindikasi,²⁸ YLBHI, LBH²⁹ Pers,³⁰ dan beberapa asosiasi jurnalistik lainnya. Sementara itu, LBH Pers ICJR³¹ dan ELSAM,³² memberikan bantuan hukum dan telah memprakarsai beberapa koalisi *ad hoc* untuk mengkonsolidasikan dukungan untuk usaha advokasi mereka.

25 Abdul Manan, Wawancara dengan AJI; Damar Juniarto dan Anton Muhajir, "The Rise of Digital Authoritarianism."

26 responden anonim 9 Interview; Damar Juniarto dan Anton Muhajir, "The Rise of Digital Authoritarianism"; Ade Wahyudin, Wawancara dengan LBH Pers; Damar Juniarto dan Anton Muhajir, "The Rise of Digital Authoritarianism."

27 Abdul Manan, Wawancara dengan AJI.

28 Sindikasi merupakan singkatan dari Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, berdiri pada tahun 2017.

29 YLBHI merupakan singkatan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

30 LBH Pers merupakan singkatan dari Lembaga Bantuan Hukum Pers.

31 ICJR merupakan singkatan dari Institute for Criminal Justice Reform. Organisasi ini merupakan sebuah lembaga penelitian independen yang didirikan pada tahun 2007.

32 ELSAM merupakan singkatan dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

OMS yang memajukan kebebasan berbicara sangat menyambut baik kolaborasi dengan platform global. Dalam *Trusted Media Summit* pada Mei 2018, beberapa organisasi merumuskan asas kolaborasi antara AMSI,³³ Mafindo,³⁴ FirstDraft,³⁵ Internews, dan Google News Initiative yang dinamakan CekFakta.com. Kerjasama ini meningkatkan kemampuan organisasi Indonesia untuk menilai akun media sosial mengenai sumber, memeriksa fakta foto, dan memasukkan data ke dalam pekerjaan mereka.

B. Tinjauan Kriminalisasi Wicara Digital

Ikhtisar

Teknologi digital dan media sosial tak pelak lagi membawa dampak positif bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Pada kasus Papua Barat, misalnya, teknologi ini telah berperan penting dalam memberitahu dunia mengenai konflik yang sudah terjadi selama beberapa dasawarsa. Kemudahan perekaman video digital dan berbagi di media sosial menunjukkan bahwa para individu tidak perlu memiliki keterampilan teknis atau menulis tingkat lanjut untuk mengerahkan dukungan yang luas secara daring.³⁷

Namun, di tengah dampak positif dari media sosial ini, Indonesia juga mengalami peningkatan dari jumlah tuntutan terhadap warga yang mengungkapkan pendapatnya secara daring. Kasus Prita Mulyasari³⁸ pada tahun 2008 menandai pergeseran dalam advokasi hak digital untuk melindungi hak berekspresi para warga. Pada tahun yang sama pemerintah memberlakukan UU ITE, yang memperluas kekuasaan negara untuk menghukum komentar

33 AMSI merupakan singkatan dari Asosiasi Media Siber Indonesia. Didirikan pada 26 April, 2017 oleh 26 editor utama organisasi media berita siber.

34 Mafindo merupakan singkatan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia.

35 FirstDraft merupakan organisasi nirlaba di Inggris yang melawan manipulasi dan disinformasi media digital.

36 Sejak tahun 1960an sudah lama terjadi perselisihan antara Papua dan Pemerintah Indonesia. Sudah banyak organisasi masyarakat sipil mengutuk kebijakan Pemerintah Indonesia di Papua, termasuk laporan adanya pelanggaran hak asasi manusia, pembunuhan dan impunitas, perlakuan tak pantas terhadap pengunjuk rasa, dan pelanggaran hak digital.

37 Wawancara dengan responden anonim 7.

38 Prita Mulyasari merupakan seorang ibu rumah tangga yang ditangkap karena menulis komentar yang kritis dalam sebuah surel mengenai perawatan yang ia terima di sebuah rumah sakit swasta. Ketika surel tersebut terungkap ke publik dan menjadi viral, rumah sakit yang bersangkutan membawa kasus tersebut ke pengadilan. Mulyasari dipenjarakan sembari menunggu sidang pengadilan, sampai kemarahan publik membuat ia dibebaskan. Setelah beberapa kali menjalani sidang pengadilan hingga sejauh Mahkamah Agung, rumah sakit tersebut akhirnya membatalkan kasus tersebut.

dalam media sosial. UU ITE juga mencakup klausa mengenai pencemaran nama baik yang berpola sesuai dengan hukum pidana yang ada, tetapi secara khusus disesuaikan untuk posting dan komunikasi daring.

Jumlah tuntutan yang diajukan berdasarkan klausul pencemaran nama baik UU ITE meningkat dari 24 pada tahun 2012 menjadi 84 pada tahun 2020.³⁹ Dibandingkan dengan hukuman yang ditetapkan oleh KUHP untuk pencemaran nama baik secara luring, hukuman UU ITE untuk ujaran kebencian secara daring, pencemaran nama baik kriminal, dan menghasut kekerasan menerapkan hukuman yang lebih keras. Pasal 45 undang-undang ini menetapkan hukuman penjara hingga enam tahun, sedangkan hukuman maksimumnya menurut KUHP adalah empat tahun. Perbedaan ini bahkan lebih besar secara hukuman finansial: denda hukum pidananya hanya US\$0,37 (sekitar Rp 5.000) untuk pencemaran nama baik secara lisan dan tertulis, namun UU ITE menuntut hingga US\$80.000 (sekitar Rp 1.000.000.000) per pelanggaran.⁴⁰

Penuntutan di bawah UU ITE kerap terjadi dalam konteks gugatan pencemaran nama baik, sementara bentuk persekusi lainnya adalah tindakan polisi dan tuntutan pengadilan dikarenakan adanya pelanggaran terhadap undang-undang anti-pornografi dan peretasan. Beberapa dari penuntutan ini telah memicu kemarahan publik yang meluas. Dampak UU ITE luar biasa karena tidak pandang bulu, siapa saja bisa dijatuhi hukuman—mulai dari korban pelecehan seperti Baiq Nuril,⁴¹ hingga tokoh masyarakat seperti bintang rock yang beralih menjadi politisi yaitu Ahmad Dhani, yang dijatuhi hukuman pada awal tahun 2019⁴² karena posting internet ya dap 'penista agama'. Meskipun Nuril telah diberikan amnesti yang akan mencegahnya masuk penjara, ratusan orang lain, yang telah divonis bersalah menurut UU ITE sejak penerapannya pada tahun 2008, tidak seberuntung itu.

39 Ahmad Zuhad, "Banyak Kasus UU ITE, Safenet."

40 Postill dan Saputro, "Digital Activism in Contemporary Indonesia: Victims, Volunteers and Voices."

41 Baiq Nuril adalah seorang guru yang tinggal di Indonesia. Karena menghadapi pelecehan seksual terus menerus dari atasannya, ia memutuskan untuk mengumpulkan bukti dengan merekam komentar-komentar tidak senonoh yang ia terima lewat telepon. Ketika ia membagikan rekaman ini secara daring ke seorang kolega, tindakan pembelaan diri ini menyebabkan ia didakwa dan dihukum atas dasar UU ITE.

42 Pada 5 Maret 2019, Ahmad Dhani mengunggah tweet, "Siapa saja yang dukung penista agama adalah [sensor] yang perlu diludahi mukanya." Tweet ini mengacu ke para pendukung Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja 'Ahok' Purnama, yang pada saat itu sedang maju untuk pemilihan kembali sembari menunggu sidang pengadilan karena telah menghina Islam. Pada 28 Januari 2019, Ahmad Dhani diputuskan bersalah atas ujaran kebencian dan dihukum satu tahun enam bulan di penjara.

Aktor dan Koalisi Kunci

Sejak didirikan pada tahun 2013, SAFEnet telah menjadi aktor utama dalam membela kebebasan berekspresi secara daring. Sebagai pengawas, ia memantau kasus dan pelanggaran kebebasan berekspresi dan membuat laporan rutin mengenai masalah ini. Organisasi ini juga memberikan bantuan dalam kasus penganiayaan politik dan pencemaran nama baik daring. Beberapa kasusnya yang menonjol, antara lain kasus Wismi Yeti (Bandung, 2014), Baiq Nuril (Mataram, 2017), dan Syaiful Mahdi (Aceh, 2020). Pada tahun 2018, SAFEnet memfasilitasi pembentukan PAKU ITE (Aliansi Korban Hukum ITE) di Bali, yang memberikan dukungan rekan sebaya (*peer support*) bagi korban UU ITE dan menyatukan suara korban untuk mengadvokasi reformasi.

Sejak awal, SAFEnet memilih perjuangan melawan UU ITE sebagai masalah kebebasan berbicara yang paling mendesak. Undang-undang ini telah membangkitkan warganet di seluruh ruang aktivisme digital negara ini. Maka, ketika SAFEnet, ICT Watch, Change.org, dan kelompok lain membentuk Forum Demokrasi Digital (FDD) pada Desember 2014, nasib para korban UU ITE menjadi agenda utama.

Terdapat koalisi mapan lain yang mendukung advokasi yang lebih luas untuk kebebasan berekspresi secara daring, seperti Koalisi Anti Persekusi yang dipimpin oleh SAFEnet dan SIKA⁴³ untuk reformasi UU ITE, dan Freedom of Information Network Indonesia (FOINI), yang merupakan kemitraan antar-organisasi yang lebih permanen untuk mengadvokasi akses terhadap informasi publik tanpa biaya. Anggota kunci FOINI adalah Pattiro,⁴⁴ Indonesian Parliamentary Center, ICEL,⁴⁵ FITRA,⁴⁶ dan ICW.⁴⁷ Jejaring ini fokus pada penegakan UU No. 40 Tahun 1998 tentang Informasi Publik, untuk mendorong transparansi alokasi anggaran negara, tuduhan korupsi, dan pengadaan publik. Dalam audiensi parlemen tahun 2007 dan 2008 tentang UU ITE, kelompok YLBHI, KONTRAS,⁴⁸ ELSAM, dan LBH Pers dengan vokal menyuarakan keprihatinan mereka

43 SIKA merupakan singkatan dari Sahabat Informasi dan Komunikasi yang Adil.

44 Pattiro merupakan singkatan dari Pusat Telaah dan Informasi Regional. Pattiro merupakan sebuah Lembaga penelitian dan advokasi yang didirikan pada 17 April 1999 dan hingga saat ini beroperasi di 17 provinsi dan 70 kabupaten atau kota di Indonesia.

45 ICEL merupakan singkatan dari Indonesian Center for Environmental Law. ICEL merupakan lembaga swadaya masyarakat untuk aturan lingkungan, dan terlibat dalam advokasi dan pemberdayaan masyarakat.

46 FITRA merupakan singkatan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran.

47 ICW merupakan singkatan dari Indonesian Corruption Watch

48 KONTRAS merupakan singkatan dari Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan.

terhadap UU tersebut.

Kampanye yang menentang UU ITE telah menghasilkan pembangunan jaringan yang signifikan di luar OMS dan di kalangan akademisi. Koalisi seperti Academic-Net, 4NetFreedom, dan KIKA⁴⁹ terlibat aktif dalam mendukung para ilmuwan yang menderita akibat penegakan keras dari klausul pencemaran nama baik UU ITE⁵⁰ dan telah menyelenggarakan diskusi publik untuk mendorong kebebasan berekspresi di lembaga-lembaga akademis.

C. Mitigasi Manipulasi dan Disinformasi Media

Ikhtisar

Disinformasi merupakan masalah yang rumit di Indonesia, terutama ketika pemerintah sendiri telah terbuka tentang penggunaan disinformasi untuk tujuan propaganda.⁵¹ Ada konsensus bahwa disinformasi menimbulkan masalah besar—bahkan keadaan darurat—namun hanya ada sedikit kejelasan tentang bagaimana situasi tersebut dapat ditangani secara efektif. Apakah ini hanyalah untuk menangkap dan menghukum pembuat hoaks? Atau untuk menghukum platform yang menyebarluaskan hoaks tersebut? Haruskah pemerintah menyediakan pedoman khusus tentang bagaimana jejaring sosial seharusnya menangani berita palsu? Atau haruskah pemerintah menyelenggarakan kampanye pendidikan masyarakat untuk meningkatkan literasi media di kalangan warga negaranya?

Penyebaran disinformasi merupakan ancaman bagi stabilitas sosial di Indonesia, namun banyak OMS yang khawatir dengan narasi ini karena negara kerap menggunakan stabilitas sosial sebagai pembenaran untuk membungkam perbedaan pendapat. Menanggapi ini, OMS telah berupaya untuk melawan dan memperbaiki disinformasi sebelum negara turun tangan. Salah satu responden wawancara kami mendirikan organisasi antihoaks yang menyediakan alat teknis untuk mengidentifikasi dan memberantas hoaks sebelum hoaks ini digunakan oleh negara untuk membenarkan sensor.⁵² Organisasi ini menyediakan *Application Programming Interface* atau API publik yang dapat digunakan oleh pengembang lain untuk mengidentifikasi berita palsu dan

49 Kika merupakan singkatan dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik.

50 Lihat sebagai contoh, kasus Saiful Mahdi, "Jejak Kasus Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Korban UU ITE," CNN Indonesia. 3 September 2021.

51 Stubbs, "Indonesian Army Wields Internet 'news' as a Weapon in Papua."

52 Wawancara dengan responden anonim 9.

untuk mengeksplorasi bagaimana klaim dan artikel pengecekan fakta terkait menyebar di media sosial. Dengan cara mencari dan mengoreksi kepalsuan media, organisasi ini bertujuan untuk menghentikan otoritarianisme di ranah digital sejak awal.

OMS lain menegaskan pentingnya mitigasi disinformasi untuk memastikan bahwa pengguna internet dapat menjalani interaksi digital yang 'bermakna'.⁵³ Asumsinya adalah bahwa informasi yang tidak benar menciptakan interaksi dan reaksi digital yang sumbang. Di Indonesia, seperti halnya di tempat lain, media sosial dan ruang daring memainkan peran sentral dalam menciptakan kantong-kantong yang dimediasi secara algoritmik, yang mempolarisasi dan memecah-mecah masyarakat berdasarkan identitas politik.⁵⁴ Sebagai contoh, ekstremis agama dan gerakan anti-LGBTQ secara daring makin didorong oleh rentetan informasi yang tidak benar tentang hal tersebut. Untuk menanggapi ini, program literasi digital OMS sebagian besar fokus pada penanganan dampak 'nasionalisme keberagaman suku secara daring', yang, pada titik terburuk, memengaruhi kelompok minoritas di masyarakat (termasuk etnis minoritas dan minoritas agama, seperti Ahmadiyah, Syiah, dan lainnya).

Para pemimpin politik pernah menggunakan istilah-istilah seperti 'berita palsu' baik sebagai sarana untuk mengusulkan undang-undang yang memungkinkan penyensoran dan untuk mendiskreditkan suara-suara yang kritis. Sudut pandang ini dijadikan contoh oleh Jenderal Djoko Setiadi ketika beliau membedakan antara 'hoaks yang baik' dan 'hoaks yang buruk' dalam pidato pelantikannya sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.⁵⁵ Selain itu, Pasal 18 (1) UU ITE melarang pembuatan dan penyebaran informasi palsu dan menyesatkan dalam transaksi elektronik,⁵⁶ tetapi Tapsell menemukan bahwa larangan ini diterapkan secara tebang pilih di Indonesia.⁵⁷

Selain itu, tanggung jawab dari segi hukum para perusahaan teknologi dan platform daring adalah tidak adanya unsur kunci dari kebijakan digital Indonesia terhadap disinformasi. Di negara-negara seperti Jerman, kebijakan digital terhadap manipulasi dan disinformasi media secara tersurat menyatakan bahwa para platform berbagi tanggung jawab atas konten yang

53 Wawancara dengan Responden Anonim 4.

54 Lim, "Freedom to Hate."

55 BBC Indonesia, "Ungkapan 'hoax membangun' ketua Badan Siber Djoko Setiadi yang 'hanya pancingan.'"

56 Republik Indonesia, UU Internet dan Transaksi Elektronik.

57 Tapsell, "Singapore | 20 September 2019 Indonesia's Policing of Hoax News Increasingly Politicised."

mereka sebar dan mendapatkan keuntungan darinya. Di negara-negara seperti itu, perusahaan-perusahaan seperti Facebook merekrut tim moderator dan mengembangkan algoritma yang memindai konten berbahaya untuk mematuhi peraturan.⁵⁸

Pada tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Indonesia mengeluarkan keputusan yang menetapkan platform untuk berbagi tanggung jawab atas konten buatan pengguna yang dianggap negatif oleh pemerintah.⁵⁹ Namun, keputusan ini dikritik karena berbelit-belit, sehingga berpotensi memberi Menteri Komunikasi dan Informatika lebih banyak kekuasaan untuk membungkam perbedaan pendapat.⁶⁰ Keputusan tersebut juga menyatakan bahwa jika sebuah organisasi atau seseorang tidak segera menghapus konten yang dianggap melanggar undang-undang yang berlaku dalam waktu 48 jam setelah ditandai oleh pemerintah, organisasi atau individu tersebut menghadapi risiko membayar denda besar.⁶¹

Aktor dan Koalisi Kunci

Tiga kelompok anti-disinformasi yang paling sering dikutip media adalah Indonesian Hoax Busters (IHB) (2017), Mafindo (2016), dan Sekoci.org (2016). Inisiatif lain yang dibentuk khusus untuk melawan disinformasi yang menasar perempuan adalah INVOW. Di antara kelompok-kelompok ini, Mafindo memiliki profil tertinggi, tetapi mereka semua terlibat dalam kegiatan serupa, menggabungkan upaya pengembangan kapasitas dengan situs web dan alat pengecekan fakta. Selain itu, Mafindo melakukan kampanye media sosial dan memproduksi berbagai materi kampanye melawan disinformasi.

Salah satu contoh koalisi anti-disinformasi yang sukses adalah Cekfakta.com, sebuah proyek kolaborasi antara Mafindo, AMSI, dan AJI. Mafindo menyediakan API sedangkan AJI melatih para pemeriksa fakta.⁶² Upaya untuk memberantas disinformasi juga melibatkan perusahaan swasta seperti Google dan Facebook, yang meskipun pendekatan dan catatan mereka tentang disinformasi bermasalah, mereka memberikan dukungan kepada AJI dan

58 Robyn Caplan, "Context or Content Moderation? Artisanal, Community-Reliant, and Industrial Approaches."

59 Republik Indonesia, Peraturan Menteri No. 5/2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Swasta.

60 Center for Indonesian Policy Studies, "Focus Group Discussion: Jembatan Diskusi Dalam Peraturan Moderasi Konten Untuk Internet Yang Aman Dan Inklusif."

61 Republic of Indonesia, Ministerial Decree Number 5/2020 on Private Electronic System Provision; Center for Indonesian Policy Studies, "Focus Group Discussion: Jembatan Diskusi Dalam Peraturan Moderasi Konten Untuk Internet Yang Aman Dan Inklusif."

62 Irene Jay Liu, "CekFakta."

Mafindo melalui pelatihan jurnalisme data dan pengecekan fakta.

Literasi media telah menjadi mekanisme yang populer untuk melawan 'berita palsu', dan beragam pemangku kepentingan – mulai dari pendidik hingga legislator, filantrop hingga pegiat teknologi – sudah mengerahkan sumber daya yang besar untuk program literasi media. Upaya literasi media kontemporer cenderung membahas lima tema besar: partisipasi pemuda, pelatihan guru dan sumber daya pendidikan, dukungan orang tua, inisiatif kebijakan, dan konstruksi berbasis bukti.

Beberapa contoh inisiatif literasi media yaitu situs Internet Sehat ICT Watch yang diluncurkan pada tahun 2002, yang bertujuan untuk mendorong kebebasan berekspresi melalui penggunaan internet yang aman. Pendekatannya mencakup fokus pada rumah dan sekolah sebagai lingkungan paling aman untuk penggunaan internet; mendorong terciptanya konten lokal yang positif, bermanfaat, dan menarik; dan memberdayakan masyarakat sipil dengan memfasilitasi penyerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Antara tahun 2019 dan 2021, berbagai inisiatif untuk meningkatkan literasi digital telah mendorong isu literasi media ke dalam wacana publik. Menurut survei tahun 2017 oleh Jaringan Pendukung Literasi Digital Indonesia (Japelidi), setidaknya 327 program literasi digital telah diselenggarakan di sembilan kota.⁶³ Meskipun sebagian besar OMS yang diwawancarai untuk laporan ini memiliki pandangan yang sama bahwa literasi digital sangat penting untuk kebebasan informasi dan untuk melawan disinformasi, metode untuk mengukur dampak dari upaya tersebut terbukti sulit. Kajian Japelidi pada tahun 2017 misalnya, menemukan bahwa kegiatan literasi digital cenderung bersifat sukarela, insidental, dan sporadis, sehingga seringkali gagal memberikan dampak yang berkelanjutan dan signifikan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa upaya literasi digital seringkali hanya berdampak kecil atau tidak berdampak sama sekali, dan terkadang bahkan dapat menimbulkan rasa percaya diri yang berlebihan dan berbahaya.⁶⁴ Karena itu, literasi media tidak dapat diperlakukan sebagai solusi mutlak untuk melawan disinformasi.

63 Ketika didirikan pada tahun 2017, Japelidi terdiri dari 56 peneliti dari 26 kota di Indonesia. Sejak itu, jaringan tersebut terus berkembang hingga terdiri dari 168 peneliti dari 78 universitas di 30 kota. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Japelidi, lihat <http://japelidi.id/>

64 Bulger dan Davison, "The Promises, Challenges, and Futures of Media Literacy."

D. Perlindungan dan Keamanan Data

Ikhtisar

Bahkan sebelum pandemi COVID-19, rata-rata orang Indonesia menghabiskan sekitar delapan jam sehari untuk kegiatan daring.⁶⁵ Dengan adanya pandemi, masyarakat makin tergantung pada internet dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya transaksi ekonomi,⁶⁶ maka dari itu menjaga perlindungan dan keamanan data harus menjadi perhatian utama. Perusahaan-perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data pengguna platform mereka dan badan pemerintah memiliki peran untuk memastikan perusahaan-perusahaan ini memenuhi kewajiban tersebut.

Kebocoran data dan kasus peretasan makin kerap terjadi, dan setidaknya ada tujuh kasus besar pelanggaran privasi yang dilaporkan di Indonesia pada tahun 2020 saja.⁶⁷ Pada 2019, terjadi kebocoran data pribadi 91 juta pengguna situs *e-commerce* Tokopedia. Pada September 2020, pembobolan data terjadi di Reddoorz, platform digital untuk layanan manajemen dan pemesanan hotel dengan harga terjangkau, dan platform *e-commerce* Shopback.⁶⁸ Meskipun perusahaan-perusahaan ini telah menegaskan bahwa upaya tersebut tidak membahayakan data pribadi pengguna, kasus-kasus ini telah menyoroti perlunya undang-undang yang lebih ketat untuk memastikan perlindungan data pribadi.

Perlindungan dan keamanan data juga mencakup perlindungan terhadap para pelapor (*whistleblower*) yang mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pada tahun 2017, sepuluh perusahaan media dan lima organisasi masyarakat sipil berkumpul untuk membentuk IndonesiaLeaks, sebuah platform digital bagi pelapor untuk menyampaikan informasi secara aman.⁶⁹ IndonesiaLeaks didukung oleh Free Press Unlimited (FPU) dan mendapat manfaat dari kapasitas dan pendanaan organisasi yang besar, sehingga memungkinkannya untuk melindungi diri dari pengawasan dan intervensi pemerintah yang cermat, baik dari segi hukum maupun teknis. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia memanggil

65 Wong, "How Indonesians embrace the digital world", The Jakarta Post, 18 Maret 2019.

66 Djailani, "Menkeu Sri Mulyani."

67 Conney Stephanie, "7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020."

68 Chong dan Koh, "ShopBack and RedDoorz Report Data Breaches."

69 IndonesiaLeaks, "IndonesiaLeaks: New Platform for Whistleblowers and Muckrakers," 15 Des 2017.

FPU ke pengadilan dalam upaya memaksa FPU untuk mengungkapkan sumber-sumber mereka dalam serangkaian laporan yang meremehkan. FPU—yang berbasis di Belanda dan berada di bawah yurisdiksi Uni Eropa—memberikan perlindungan hukum yang diperlukan untuk IndonesiaLeaks di pengadilan Belanda.⁷⁰ Kasus ini menggambarkan perlindungan yang tidak setara mengenai keamanan data; saat ini, keamanan siber yang meliputi perlindungan data untuk individu dan organisasi, berbekal sumber daya manusia, modal, dan hukum yang lebih mumpuni, sebagian besar hanya tersedia di negara-negara maju.


Masalah perlindungan dan keamanan data juga dipersulit oleh kurangnya mufakat di antara para aktivis hak digital Indonesia tentang hal-hal yang memenuhi syarat sebagai data pribadi. Misalnya, apakah nomor ponsel seseorang termasuk? Tanpa definisi hukum atau klasifikasi data pribadi yang diterima secara luas, sulit untuk menentukan praktik terbaik untuk kebersihan data atau metode yang digunakan para jurnalis dan aktivis untuk melindungi diri dan pekerjaan mereka.

Aktor dan Koalisi Kunci

Perusahaan teknologi dan institusi korporasi menyimpan sejumlah besar data pengguna pribadi, oleh karena itu merupakan aktor utama dalam masalah perlindungan dan keamanan data. Kebutuhan untuk mematuhi peraturan pemerintah adalah pendorong utama bagi perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah untuk keamanan siber. Di sektor perbankan, misalnya, peraturan dari bank sentral mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan audit keamanan berkala terhadap sistem mereka dan penyedia layanan terafiliasi lainnya.⁷¹ Peraturan serupa telah diterapkan di sektor energi. Walaupun demikian, peraturan lanjutan yang mencakup sektor lain diperlukan untuk memastikan bahwa usaha-usaha terkait juga memperkuat kemampuan keamanan siber mereka.

70 Abdul Manan, Wawancara dengan AJI.

71 Republik Indonesia, Peraturan No. 9/15/PBI/2007 dari Bank Sentral tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.



III. Isu-isu hak digital yang dikerjakan oleh OMS

75 responden

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat aktif dalam menanggapi masalah keamanan data dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan melakukan intervensi dalam proses pembuatan undang-undang yang sedang berlangsung untuk memastikan prinsip-prinsip berbasis hak diterapkan dalam rancangan undang-undang perlindungan data saat ini. Dalam survei daring yang dilakukan sebagai bagian dari penilaian ini, hampir 50% dari 75 responden LSM pernah bekerja di bidang keamanan digital. Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi, yang terdiri dari 27 LSM yang bekerja di berbagai bidang, aktif dalam menyatukan berbagai kegiatan untuk memperkuat perlindungan data pribadi. Ada lebih banyak LSM yang juga bekerja untuk membekali pengguna internet dengan keterampilan dasar tentang perlindungan data dan keamanan daring, termasuk organisasi seperti EngageMedia, ICTWatch, SAFEnet, AJI,

SINDIKASI, dan Purple Code. Purple Code secara khusus memiliki fokus pada keamanan digital yang berkaitan dengan gender. Ada pula LSM lain yang fokus pada isu keamanan digital para pembela hak asasi manusia di Papua Barat dengan memberi mereka pelatihan keterampilan keamanan dasar digital.

E. Akses

Ikhtisar

Laporan khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB 2011 mengimbau agar kebebasan internet dan akses ke informasi daring diakui sebagai hak asasi manusia.⁷² Akan tetapi, kebebasan akses internet belum dijunjung tinggi secara konsisten di banyak negara – termasuk Indonesia – karena adanya pembatasan akses internet oleh negara dan tingginya 'kesenjangan digital'. Kesenjangan ini mengacu pada kesenjangan antara individu, rumah tangga, perusahaan, dan wilayah geografi yang memiliki akses yang memadai terhadap TIK dan mereka yang tidak memiliki akses memadai; kesenjangan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat sosial ekonomi, demografi, dan geografi, dan faktor lainnya.⁷³ Menurut laporan We Are Social,⁷⁴ sekitar 73% penduduk Indonesia tidak memiliki akses internet.

Minimnya infrastruktur di daerah tertinggal turut menyumbang terhadap kesenjangan digital. Penyedia layanan internet di Indonesia kerap kali enggan membangun akses internet sampai kilometer terakhir (*last mile service*) di daerah tertinggal.⁷⁵ Hal ini menyebabkan lebih tingginya harga layanan internet untuk penduduk Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir ini ada peningkatan koneksi internet secara keseluruhan setelah infrastruktur telekomunikasi meningkat secara signifikan, termasuk proyek Palapa Ring yang telah tuntas guna menghubungkan 440 kabupaten di Indonesia. Pada bulan Januari 2021, KOMINFO menandatangani tiga kontrak yang memayungi penyedia layanan telekomunikasi komersial untuk membangun stasiun pemancar-penerima (*transceiver*) di 4.200 desa di area 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Terlepas dari kemajuan ini, wilayah bagian barat

72 Laporan mengenai pemajuan dan perlindungan hak kebebasan beropini dan berekspresi oleh Frank La Rue, informan khusus untuk Dewan Hak Asasi PBB, mencatat: 'Memfasilitasi akses terhadap internet bagi seluruh individu, dengan pembatasan terhadap konten daring seminimal mungkin, harus menjadi prioritas untuk semua Negara.'

73 Organisation for Economic CO-Operation and Development (OECD), "Understanding the Digital Divide."

74 Simon Kemp, "Digital 2021: Indonesia."

75 Wawancara Responden Anonim 2; Sigit Puspito Wigati, Wawancara dengan Mastel.

Indonesia tetap lebih terkoneksi daripada bagian timur: menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet lebih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra, sedangkan jaringan internet di Papua dan Maluku cenderung tidak stabil.⁷⁶

Bahkan di antara penduduk Indonesia yang dapat mengakses internet, masih ada jutaan orang dengan kualitas akses internet yang tidak memadai. Mereka menggunakan internet yang hanya dapat mengakses Facebook atau Whatsapp secara cuma-cuma di ponsel mereka dengan teknologi satelit 2G. Karena kecepatan internet yang lambat, mereka tidak dapat mengakses Google atau Wikipedia dengan efektif, apalagi menangkap peluang menjadi salah satu dari '1000 teknopreneur' Indonesia.⁷⁷ Akses internet yang andal adalah prasyarat untuk dapat menikmati setiap peluang yang ditawarkan TIK. Namun, harga peralatan teknis terkadang menjadi kendala, terutama perangkat lunak dengan hak cipta (*proprietary software*), meskipun beberapa OMS telah berusaha mendorong teknologi berbiaya rendah melalui penggunaan perangkat lunak sumber terbuka (*open-source software*). Untuk mengatasi tantangan ini, Keputusan Presiden No. 45/2016 mengenai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 mencanangkan tiga prioritas pembangunan infrastruktur broadband dan penyiaran sebagai berikut:

1. Memperbaiki infrastruktur di daerah yang tidak menarik bagi operator komersial; menghilangkan hambatan regulasi;
2. Sinkronisasi penyebaran infrastruktur *broadband* dan penyiaran; serta
3. Mengembangkan sumber daya manusia dan industri TIK untuk mendukung peluncuran infrastruktur.

Rencana ini mencakup pembangunan 127 menara seluler di titik yang tidak terjamah koneksi seluler (*mobile blind spots*) dan pembuatan 800 warung internet atau warnet di wilayah yang terdapat operator komersial. Warnet ini diproyeksikan untuk beroperasi di 4.000 lokasi tambahan.

Di pedesaan Indonesia telah dibangun jaringan internet berbasis komunitas dengan beragam teknologi dan infrastruktur, termasuk jaringan berbasis WiFi jarak jauh, warnet, jaringan

76 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020 (Q2)."

77 Sebuah program yang diselenggarakan oleh KOMINFO untuk menciptakan lebih banyak perusahaan rintisan (start up) seperti Gojek dan Tokopedia.

berbasis lingkungan (*neighbourhood networks*), *Voice over Internet Protocol (VoIP)*,⁷⁸ dan *streaming server* lokal.⁷⁹ Dalam upaya meningkatkan akses internet, beberapa OMS juga mempromosikan teknologi berbiaya rendah untuk memanfaatkan turunnya biaya perangkat dan meningkatnya pendanaan untuk desa, sehingga desa-desa ini dapat memiliki infrastruktur internet sendiri. Peralatan internet relatif tidak mahal; contohnya, satu titik akses Wi-Fi siap pakai berkisar US\$20–50 (Rp 290.000–710.000), dan harga smartphone atau tablet yang terjangkau adalah sekitar US\$100 (Rp 1.400.000). Selain itu, dengan disahkannya Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa, desa-desa kecil kini dapat mengakses dana sebesar Rp 56,3 triliun (sekitar US\$ 4 miliar) dari pemerintah pusat untuk beberapa kegunaan, termasuk teknologi internet.

Selain kesenjangan digital dan minimnya infrastruktur yang memadai, isu kebebasan akses internet di Indonesia turut melibatkan pembatasan akses oleh negara. Sejumlah laporan mengungkap pembatasan internet di beberapa wilayah Indonesia, terutama Papua. Selama dua tahun terakhir, beberapa kali terjadi gangguan jaringan internet di Papua, namun yang terbaru adalah di bulan April 2021. Insiden ini menyoroti ketidakpastian koneksi internet di Indonesia bagian timur.

Pembatasan konten daring yang dapat diunggah dan disebarluaskan juga merupakan permasalahan kunci bagi OMS dalam mengadvokasi kebebasan akses informasi dan internet. Berdasarkan peraturan KOMINFO, konten yang dianggap negatif oleh negara akan diblokir atau dihapus.⁸⁰ Meskipun bertujuan untuk melindungi setiap individu dalam proses transaksi keuangan elektronik, peraturan ini telah memberikan kekuasaan lebih kepada negara untuk membatasi akses masyarakat terhadap informasi.⁸¹ Sebuah laporan dari SAFEnet tahun 2020 tentang kesewenang-wenangan di ranah digital juga menyatakan bahwa pemerintah selama ini menerapkan taktik yang makin ketat untuk mengendalikan pendapat yang tidak mereka sukai. Metode ini, termasuk juga tuntutan pidana, membawa efek pembungkaman terhadap wacana politik di Indonesia.⁸²

78 Onno Purbo, "Narrowing the Digital Divide"; Onno Purbo dan Anton Raharja, *VoIP Cookbook: Building Your Own Telecommunication Infrastructure*.

79 Jordan Andrian, Onno Purbo, dan Andri Johandri, *Hacking Streaming: Jurus Sakti Membangun Server Streaming dengan NGINX-RTMP*; Onno Purbo, "Narrowing the Digital Divide."

80 Kementerian Komunikasi dan Informasi, *Peraturan tentang Konten Internet Negatif*.

81 Abdul Manan, Wawancara dengan AJI.

82 Damar Juniarto dan Anton Muhajir, "The Rise of Digital Authoritarianism."

Aktor dan Koalisi Kunci

Apabila Indonesia berencana memperkuat komitmennya terhadap hak digital, maka diperlukan kesepakatan antara dua pihak yang memiliki kekuatan hukum dan finansial untuk secara signifikan memperbaiki permasalahan situasi ini, yaitu pihak industri dan pemerintah. Untuk memenuhi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/ *Universal Service Obligation*, USO) dan menyediakan akses layanan telekomunikasi kepada seluruh penduduk Indonesia di mana pun mereka berada, operator jaringan menyumbangkan 1.25% pendapatan kotornya untuk dana KPU pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika). Dana KPU umumnya digunakan untuk menyediakan akses internet di wilayah yang tidak menguntungkan bagi operator komersial, sehingga investor swasta dapat dengan leluasa fokus pada pasar yang lebih menguntungkan. Selain itu, ada peningkatan dalam upaya menjembatani kesenjangan digital di daerah pedesaan. Pada tahun 2016, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Rudiantara, menyelenggarakan diskusi komunitas tentang kemungkinan memperluas penggunaan *Open Base Transceiver Stations* (OpenBTS) di daerah pedesaan.⁸³ OpenBTS adalah titik akses GSM berbasis perangkat lunak yang membuat ponsel GSM standar dapat digunakan sebagai titik akhir SIP dalam jaringan VoIP. Diskusi ini membuahkan pengesahan Peraturan Menteri No. 5/2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran, yang mendukung uji coba jangka pendek untuk aplikasi teknologi pedesaan non komersial.

LSM seperti Combine Resource Institute dan Air Putih telah berupaya menyediakan akses internet dan pendidikan ke daerah pedesaan. Combine menggunakan pendekatan akar rumput untuk membangun sistem informasi sumber terbuka di daerah pedesaan. Yayasan Air Putih adalah sebuah inisiatif bersama untuk mengerahkan tenaga ahli pada saat tsunami Aceh 2004, dan juga pemimpin dari Go Open Source di Indonesia, yaitu sebuah proyek nasional yang diluncurkan tahun 2004 oleh lima kementerian untuk mempromosikan penggunaan perangkat lunak sumber terbuka dengan biaya rendah di sektor publik.⁸⁴ Sejak 2010, Air Putih melakukan ekspansi dengan mempromosikan 'kesadaran TI' di kalangan OMS. Keahlian inti organisasi ini adalah mengembangkan aplikasi TIK berbiaya rendah dan memberikan pelatihan keterampilan teknis dan pengembangan kapasitas untuk OMS. Tahun 2015, Air Putih menciptakan platform



83 Onno Purbo, "Narrowing the Digital Divide."

84 "Indonesia, Go Open Source!" Progress Report, 2005.

digital 'cek sekolahku' untuk memantau penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Organisasi ini juga memberikan pelatihan untuk mengembangkan sistem informasi dan penggunaan aplikasi sumber terbuka.

OMS secara aktif menentang praktik pembatasan akses dan perlambatan internet. Di awal tahun 2019, setidaknya ada tiga kasus tercatat saat pemerintah Indonesia membatasi akses internet – dua kasus di Papua dan satu di Jakarta – dan semuanya merupakan bentuk respons terhadap protes masyarakat kepada pemerintah. Di bulan November 2019, sebuah koalisi yang terdiri dari AJI, SAFENet, dan LBH Pers menentang praktik ini dan menuntut pemerintah secara hukum atas tindakan penghambatan koneksi internet di Papua. Koalisi OMS memenangkan kasus ini di bulan Juni 2020 dan pengadilan menyatakan kebijakan pemerintah tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum.⁸⁵ Meskipun tidak ada kompensasi finansial bagi pengguna internet yang mengalami gangguan layanan, keputusan ini menimbulkan preseden yang kuat dan menjadi tonggak yang kokoh untuk mobilisasi tindakan serupa di masa depan guna menentang kebijakan pemerintah yang melanggar hukum.


85 Ade Wahyudin, Wawancara dengan LBH Pers.



III. **KESIMPULAN DAN** **REKOMENDASI**



Analisis dan rekomendasi kami disusun dengan fokus pada tanggung jawab institusi bukan individu, yaitu meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan, memastikan akuntabilitas dan transparansi yang lebih luas, mengidentifikasi ketidaksetaraan, dan mengakui keberagaman pengalaman pribadi dan penggunaan teknologi.



IV. Kontribusi yang dapat dilakukan oleh organisasi regional untuk membantu kerja OMS di Indonesia dalam memajukan hak digital

107 responden

Tentang Literasi Media

Para aktor hak digital yang diwawancarai dalam penelitian ini sangat menekankan pentingnya literasi media tentang hak digital, sehingga jelas bahwa literasi media perlu lebih diupayakan. Akses dan pembaruan program literasi media yang bersifat berkelanjutan menjadikan hal ini suatu perjuangan terus-menerus. Ada kebutuhan untuk membangun pemahaman menyeluruh tentang lingkungan media–yang tanggap akan teknologi baru dan teknik retorika baru – sambil terus memperbarui program literasi media yang ada saat ini. Selain

itu, kami menyarankan untuk meningkatkan kolaborasi lintas disiplin. Literasi media kerap dipandang sebagai bidang yang sempit dan pedagogis, tetapi penelitian dan temuan terbaru dari disiplin ilmu lain – seperti psikologi sosial, ilmu politik, dan sosiologi – dapat memberi manfaat besar dalam upaya literasi media.

Melakukan penelitian dan kajian lebih banyak mengenai inisiatif literasi media perlu menjadi upaya multi sektor yang melibatkan akademisi dan masyarakat umum, serta dukungan dari penyandang dana.

Mengenai Akuntabilitas Platform

Ada kesenjangan yang besar dalam kebijakan digital pada akuntabilitas platform di Indonesia. Banyak kritikus telah mencatat aspek UU ITE yang bermasalah, namun hanya sedikit yang mengungkap ketidakadilan yang melekat pada pembagian tanggung jawab. Selama ini pertanggungjawaban terhadap konten yang dianggap melanggar hukum dilimpahkan hanya kepada perorangan, sedangkan platform yang mengelola konten ini – seringkali media sosial seperti Facebook dan Twitter – tidak ikut dilibatkan dan tidak menanggung konsekuensi apapun atas tindakan mereka yang telah memfasilitasi dan menyebarkan konten tersebut, bahkan meraup keuntungan dari tindakan mereka. Ketika menangani konten bermasalah yang seharusnya diatasi oleh UU ITE, pihak berwenang hanya mempertimbangan dua pilihan, yaitu menghukum pengguna individu, atau menutup akses sepenuhnya terhadap situs atau platform dimana konten tersebut diunggah.

Berbagi tanggung jawab dengan platform atas tuduhan pelanggaran dapat menjadi hal yang sangat penting di negara seperti Indonesia, di mana demokrasi masih belum berakar sepenuhnya dan kebebasan berpendapat masih belum terjamin. Meskipun tidak tanpa kelemahan, penyerahan tanggung jawab kepada platform-platform ini akan membantu pemerintah agar tidak selalu mengadili setiap tuntutan pencemaran nama baik. Karena skenario terburuk saat ini adalah hukuman penjara yang seharusnya dapat diringankan menjadi penghapusan konten yang menyinggung di media, maka dari itu para pejuang kebenaran seperti Nuril dan Sihombing tidak akan dijegal karena menyuarakan kebenaran mereka di media daring.

Dengan 140 juta penduduk yang merupakan pengguna media sosial,⁸⁶ Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dunia dalam jumlah pengguna Facebook dan Twitter. Meskipun perusahaan seperti Facebook telah mulai menggunakan manusia sebagai moderator untuk memantau dan menilai konten yang bermasalah, jumlah moderator ini masih jauh dari cukup untuk memantau setiap konten tersebut. Keberhasilan moderasi membutuhkan pembelajaran mesin (*machine learning*) yang dirancang untuk melindungi dan memperluas kebebasan berekspresi. Tantangannya adalah mendorong platform untuk membangun alat pembelajaran mesin yang memahami berbagai perbedaan dalam masyarakat Indonesia dan menjaga agar alat tersebut independen dari wewenang negara yang dapat mengancam kebebasan berpendapat.

Mengenai Pembangunan Kapasitas

Para OMS dan aktivis membutuhkan lebih banyak pelatihan keterampilan dasar teknis dalam hal perlindungan privasi digital dan keamanan siber agar mereka dapat mengambil langkah pencegahan yang dibutuhkan dan mampu menangani situasi darurat. Sesi pelatihan ini sebaiknya mencakup definisi hukum dari pelecehan, potensi pelanggaran lain, jenis-jenis data yang paling sering dicuri sebagai bagian dari kampanye pelecehan, serta langkah-langkah yang harus diambil apabila terjadi pelanggaran hak digital.

Mengenai Keamanan

Aparat regulasi di Indonesia perlu meningkatkan upaya dalam menciptakan rezim yang kuat untuk mengawasi perlindungan data dan keamanan siber. Hal ini makin mendesak saat Indonesia mulai membuat bank data digital nasional yang terintegrasi untuk kepentingan kependudukan, seperti BPJS dan E-KTP. Proyek seperti ini tentu membutuhkan pengumpulan sejumlah besar informasi pribadi dari setiap penduduk, termasuk data yang tak dapat diubah jika ada kebocoran (seperti sidik jari). Dengan demikian, informasi ini tidak terlindungi secara memadai, sehingga dapat terjadi kebocoran data yang membahayakan hak privasi. Pemerintah harus mengeluarkan pedoman khusus tentang informasi apa yang dapat dikumpulkan, bagaimana data disimpan, apakah data akan dienkripsi dan bagaimana caranya. Perlu juga membahas kekhawatiran mengenai struktur *database* dan bagaimana penyebaran data


86 Simon Kemp, "Digital 2021: Indonesia."
Abdul Manan. Wawancara dengan AJI, 2021.
Ade Wahyudin. Wawancara dengan LBH Pers, 4 Februari, 2021.

dilakukan. Ancaman ini bukan pengandaian; contohnya, bocornya data BPJS di awal tahun 2021⁸⁷ menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar dapat menjadi korban kebocoran data. Sangat meresahkan apabila data pribadi – seperti data BPJS – beredar di antara lembaga pemerintah, sehingga menciptakan banyaknya potensi titik-titik lemah yang rentan terhadap pembobolan atau serangan oleh aktor berbahaya.

Mengenai Infrastruktur

Akses universal terhadap informasi, termasuk akses terhadap internet dan layanannya sebaiknya mencakup akses terhadap infrastruktur yang dibutuhkan dan kesetaraan dari segi cakupan wilayah. Penyedia layanan telekomunikasi komersial dan penyedia layanan internet yang berencana untuk beroperasi di wilayah tertentu hendaknya memastikan bahwa sebagian besar infrastruktur mereka turut mencakup wilayah 3T. Perlu dipertimbangkan juga untuk membuat kebijakan tindakan afirmatif, seperti subsidi harga jaringan seluler untuk penduduk di wilayah yang tidak menguntungkan secara komersial.

87 Rahmat, "Polri.



IV. **DAFTAR PUSTAKA**



Abdul Manan. Wawancara dengan AJI, 2021.

Ade Wahyudin. Wawancara dengan LBH Pers, 4 Februari, 2021.

Ahmad Zuhad. "Banyak Kasus UU ITE, Safenet: Indonesia Semakin Mendekati Otoritarianisme Digital." KOMPAS.tv, 22 April, 2021. <https://www.kompas.tv/article/166986/banyak-kasus-uu-ite-safenet-indonesia-semakin-mendekati-otoritarianisme-digital>.

Anand, Nikhil. "PRESSURE: The PoliTechnics of Water Supply in Mumbai." *Cultural Anthropology* 26, no. 4 (2011): 542–64. <https://doi.org/10.1111/j.1548-1360.2011.01111.x>.

Wawancara dengan Responden Anonim 2, 2021.

Wawancara dengan Responden Anonim 4, 11 Februari, 2021.

Wawancara dengan responden anonim 6, 2021.

Wawancara dengan responden anonim 7, 2021.

Wawancara dengan responden anonim 8, 24 Februari, 2021.

Wawancara dengan responden anonim 9, 2021.

Anton Muhajir. "Serangan Digital yang Kian Politis terkait Omnibus Law & Pandemi COVID-19 – SAFEnet." News. Safenet (blog), 11 Februari, 2020. <https://id.safenet.or.id/2020/11/serangan-digital-yang-kian-politis-terkait-omnibus-law-pandemi-covid-19/>.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. "Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020 (Q2)." Indonesia, 2020.

Elisabeth Asrida. Wawancara, 2021.

BBC Indonesia. "Ungkapan 'hoax membangun' ketua Badan Siber Djoko Setiadi yang 'hanya pancingan.'" BBC News Indonesia, 4 Januari, 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/tren-sosial-42563616>.

Bulger, Monica, dan Patrick Davison. "The Promises, Challenges, and Futures of Media Literacy." *Journal of Media Literacy Education* 10, no. 1 (2018): 1–21. <https://doi.org/10.23860/JM-LE-2018-10-1-1>.

Center for Indonesian Policy Studies. "Focus Group Discussion: Jembatan Diskusi Dalam Peraturan Moderasi Konten Untuk Internet Yang Aman Dan Inklusif." Jakarta: CIPS, 2020.

Chong, Clara, dan Fabian Koh. "ShopBack and RedDoorz Report Data Breaches." Online News. The Jakarta Post, 27 September, 2020. <https://www.thejakarta-post.com/life/2020/09/27/shopback-and-reddoorz-report-data-breaches.html>.

Conney Stephanie. "7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020." News. KOMPAS.com, 1 Januari, 2021. <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020>.

CNN Indonesia, "Jejak Kasus Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Korban UU ITE," 3 September 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasion-al/20210902184748-12-689024/jejak-kasus-dosen-unsyiah-saiful-mahdi-korban-uu-ite>

Damar Juniarto. Wawancara dengan Safenet, 4 Februari, 2021.

Damar Juniarto dan Anton Muhajir. "The Rise of Digital Authoritarianism." Indonesia Digital Situation Report. Jakarta ID: Safenet Indonesia, Juli 2020.

Dhyta Caturani. Wawancara dengan Purple Code, 2021.

Djailani, Mohammad Fadil. "Menkeu Sri Mulyani: Transaksi Ekonomi Digital Naik 25 Persen Akibat Pandemi." Online News. suara.com, 29 Januari, 2021. <https://www.suara.com/bisnis/2021/01/29/125039/menkeu-sri-mulyani-transaksi-ekonomi-digital-naik-25-persen-akibat-pandemi>.

Engage Media. "Webinar Highlights: Indonesia's Need to Expand Social Protection for Digital Labourers." EngageMedia (blog), 28 Mei, 2021. <https://engagemedia.org/2021/webinar-indonesia-digital-labour/>.

Freedom House. "Indonesia: Freedom on the Net 2020 Country Report." Freedom House, 2020. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2020>.

Grewal, David Singh. Network Power: The Social Dynamics of Globalization, 2009.

Global Investigative Journalism Network, "IndonesiaLeaks: New Platform for Whistleblowers and Muckrakers," 15 Dec 2017, <https://gijn.org/2017/12/15/indonesialeaks/>

Human Rights Council, "Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue*," https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf

Ilham Sahfutra. "Koalisi Masyarakat Sipil Desak Copot Label Teroris untuk KKB Papua." News. JawaPos.com, 15 Mei, 2021. <https://www.jawapos.com/nasional/15/05/2021/koalisi-masyarakat-sipil-desak-copot-label-teroris-untuk-kkb-papua/>.

Indonesia Investments. "Telekomunikasi Indonesia." News. Indonesia-investments, 2021. <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/telekomunikasi-indonesia/item201>.

Indonesian Press Board. "[Siaran Pers Bersama] Matinya Internet di Jayapura Hambat Kebebasan Pers dan Pemenuhan Hak atas Informasi," 23 Mei, 2021. <https://lbhpers.org/siaran-pers-bersama-matinya-internet-di-jayapura-hambat-kebebasan-pers-dan-pemenuhan-hak-atas-informasi/>.

IndonesiaLeaks. "IndonesiaLeaks: New Platform for Whistleblowers and Muckrakers," Global

- Investigative Journalism Network, 15 Desember, 2017.
<https://gijn.org/2017/12/15/indonesialeaks/>
- Irene Jay Liu. "CekFakta: Collaborative Fact-Checking in Indonesia." News. Google, 26 Juni, 2018. <https://blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/cekfakta-collaborative-fact-checking-indonesia/>.
- Jessica Dheree. "A Methodology for Mapping the Emerging Legal Landscape for Human Rights in the Digitally Networked Sphere." Association for Progressive Communications (APC), *Unshackling Expressions: A Study on Laws Criminalizing Expression Online in Asia*, 2017.
- Jordan Andrian, Onno Purbo, dan Andri Johandri. *Hacking Streaming: Jurus Sakti Membangun Server Streaming dengan NGINX-RTMP*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Jun-E, Tan. "Digital Rights in Southeast Asia: Conceptual Framework and Movement Building." *Southeast Asia*, 2019, 29.
- Larkin, Brian. *Signal and Noise: Media, Infrastructure, and Urban Culture in Nigeria*. Duke University Press, 2008.
- Lemish, Dafna. *Children and Media: A Global Perspective*. John Wiley & Sons, 2015.
- Lim, Merlyna. "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia." *Critical Asian Studies* 49, no. 3 (July 3, 2017): 411–27. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>.
- Luviana. Wawancara dengan Sindikasi I, 25 Februari, 2021.
- Media, Kompas Cyber. "Dana Besar Akan Banjiri Desa." *KOMPAS.com*, 27 Februari, 2015. <https://nasional.kompas.com/read/xml/2015/02/27/15050061/Dana.Besar.Akan.Banjiri.Desa>.
- Ministry of Communication and Information. *Regulations on Negative Internet Content*, Pub. L. No. 19/2014 (2014).
- Miyazaki, Hirokazu. "The Temporalities of the Market." *American Anthropologist* 105, no. 2 (2003): 255–65. <https://doi.org/10.1525/aa.2003.105.2.255>.
- Mohammad Khory Alfarizi. "Koneksi Internet Mulai Pulih, Warga Papua: Selamat Datang 4G - Tekno Tempo.co." *Tempo*. 8 Juni, 2021. <https://tekno.tempo.co/read/1470306/koneksi-internet-mulai-pulih-warga-papua-selamat-datang-4g>.
- Onno Purbo. "Narrowing the Digital Divide." In *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence*. Singapore, n.d.
- Onno Purbo dan Anton Raharja. *VoIP Cookbook: Building Your Own Telecommunication Infrastructure*. Edited by Nurlina Noertam. One Destination Center, 2011.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "Understanding the Digital

Divide." OECD, 2000.

Postill, John, dan Kurniawan Saputro. "Digital Activism in Contemporary Indonesia: Victims, Volunteers and Voices." In *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence*. Indonesia Update Series. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Swasta, Pub. L. No. 20/2020 (2020).

———. Peraturan Bank Sentral Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Pub. L. No. 9/15/PBI/2007 (2007).

Robyn Caplan. "Context or Content Moderation? Artisanal, Community-Reliant, and Industrial Approaches." New York: Data and Society, 14 November, 2018.

Sigit Puspito Wigati. Wawancara dengan Mastel, 26 Mei, 2021.

Simon Kemp. "Digital 2021: Indonesia." Report. Datareportal (blog), 11 Februari, 2021. <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia?rq=indonesia>.

Staff, Reuters. "Indonesia's Biggest Telco Telkom Appoints Unit Head as CEO." Reuters, 19 Desember, 2014, sec. Wireless Telecommunication Services. <https://www.reuters.com/article/telkom-indonesia-ceo-idUSL3N0U310I20141219>.

Starr, Susan Leigh. "The Ethnography of Infrastructure." *American Behavioral Scientist* 43, no. 3 (1 November, 1999): 377–91. <https://doi.org/10.1177/00027649921955326>.



Stubbs, Tom Allard, Jack. "Indonesian Army Wields Internet 'news' as a Weapon in Papua." Reuters, 8 Januari, 2020, sec. Media and Telecoms. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-military-websites-insight-idUSKBN1Z7001>.

Tapsell, Ross. "Singapore | 20 September 2019 Indonesia's Policing of Hoax News Increasingly Politicised," no. 2019 (2019): 10.

———. "Social Media and Elections in Southeast Asia: The Emergence of Subversive, Underground Campaigning." *Asian Studies Review* 45, no. 1 (2 Januari, 2021): 117–34. <https://doi.org/10.1080/10357823.2020.1841093>.

Republik Indonesia. Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 11 (2008).

Wong, Emily. "How Indonesians embrace the digital world". The Jakarta Post, 18 Maret 2019.



LAMPIRAN I.
RESPONDEN
WAWANCARA



Nr.	Names	Names
1.	Ade Wahyudin	LBH Pers
2.	Agung Riyadi	AirPutih
3.	Abdul Manan	AJI Indonesia
4.	Elisabeth Asrida	T/A
5.	Biyanto Rebin	Wikimedia Indonesia
6.	Syaldi Sahude	Datum Indonesia
7.	Dhyta Caturani	PurpleCode Collective
8.	Damar Juniarto	Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
9.	Mardiyah Chamim	PuanIndonesia
10.	Ignatius Haryanto	Lembaga Studi Pers and Pembangunan Nusantara (LSPP) Universitas Multimedia Nusantara
11.	Responden Anonim 1	T/A
12.	Responden Anonim 2	T/A
13.1	Responden Anonim 3	Indonesia ICT Partnership Association (ICT Watch)
13.2	Responden Anonim 4	T/A
14.	Imung Yuniardi	Combine Resource Institution
15.	Emmanuella Kania Mamonto	Asia Justice and Rights (AJAR)
16.	Responden Anonim 5	Kelas Muda Digital (KEMUDI)
17.	Responden Anonim 6	T/A
18.	Anonymous Respondent 7	T/A
19.	Mirta Amalia	Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)
20.	Anonymous Respondent 8	T/A
21.	Luviana	Serikat Sindikasi
22.	Shita Laksmi	Yayasan Tifa
23.	Wardiyono	Senayan Developer Community
24.	Firdaus Cahyadi	Yayasan SatuDunia

25.1	Lintang Setianti	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
25.2	Alia Yorifa Karunian	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
26.	Dr. Sigit Puspito Wigati Jarot	Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL)
27.	Responden Anonim 9	T/A